

Daftar Isi

1. Latar Belakang	2
2. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi	2
3. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat	2
4. Persyaratan Sertifikasi	3
5. Proses Sertifikasi	3
6. Rincian Unit Kompetensi.....	3

1. Latar Belakang

Sertifikasi profesi merupakan upaya untuk memberikan pengakuan atas kompetensi yang dikuasai seseorang sesuai dengan Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), standar internasional atau standar khusus. Standar Kompetensi adalah pernyataan yang menguraikan keterampilan, pengetahuan dan sikap yang harus dilakukan saat bekerja serta penerapannya, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh tempat kerja (industri).

Kompeten diartikan kemampuan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan yang didasari oleh pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai dengan unjuk kerja yang ditetapkan. Sertifikasi dilaksanakan dengan uji kompetensi melalui beberapa metode uji oleh asesor yang dimiliki lisensi dari BNSP. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK). TUK LSP TIK Indonesia merupakan tempat kerja atau lembaga yang dapat memberikan fasilitas pelaksanaan uji kompetensi yang telah diverifikasikan oleh LSP TIK Indonesia.

2. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

- 2.1. Minimal telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); Atau
- 2.2. Memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi pada kluster Technical Support; Atau
- 2.3. Telah berpengalaman kerja pada lingkup yang sesuai dengan kluster Technical Support minimal 1 tahun secara berkelanjutan;

3. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 3.1. Hak Pemohon
 - 3.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
 - 3.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
 - 3.1.3. Memperoleh pemberitahuan tentang kesempatan untuk menyatakan, dengan alasan, permintaan untuk disediakan kebutuhan khusus sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat Nasional.
 - 3.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan Sertifikasi.
 - 3.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.
 - 3.1.6. Menggunakan sertifikat untuk promosi diri sebagai ahli dalam kluster Technical Support.
- 3.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat
 - 3.2.1. Melaksanakan keprofesian di bidang kluster Technical Support.
 - 3.2.2. Menjaga dan mentaati kode etik profesi secara sungguh-sungguh dan konsekuen.
 - 3.2.3. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
 - 3.2.4. Menjamin terpelihara kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
 - 3.2.5. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
 - 3.2.6. Melaporkan rekaman kegiatan sesuai kluster Technical Support setiap 6 bulan sekali.
 - 3.2.7. Membayar biaya sertifikasi.

4. Persyaratan Sertifikasi

Peserta uji kompetensi harus melengkapi persyaratan yang sesuai dengan skema sertifikasi Technical Support yang meliputi:

- 4.1. Melengkapi isian formulir permohonan (FR-APL01) dan formulir asesmen (FR-APL02)
- 4.2. Menyerahkan persyaratan uji kompetensi
 - a. Pas foto 3x4 sebanyak 3 lembar
 - b. Copy identitas diri (KTP/SIM/KK)
 - c. Copy ijazah terakhir / transkrip nilai
 - d. Copy sertifikat yang relevan dengan klaster Technical Support, bila ada.
 - e. CV pengalaman kerja yang relevan dengan klaster Technical Support, bila ada.
 - f. Portofolio yang relevan dengan klaster Technical Support, bila ada.

5. Proses Sertifikasi

- 5.1. Calon peserta uji kompetensi mengajukan permohonan sertifikasi melalui TUK (Tempat Uji Kompetensi) yang telah diverifikasi oleh LSP TIK Indonesia atau langsung melalui LSP TIK Indonesia.
- 5.2. Calon peserta uji kompetensi melengkapi isian formulir permohonan (FR-APL01) dan formulir asesmen mandiri (FR-APL02) serta menyerahkan persyaratan uji kompetensi.
- 5.3. Calon peserta uji kompetensi akan disetujui sebagai peserta uji kompetensi apabila persyaratan dan bukti-bukti yang disertakan telah memadai sesuai dengan Skema Sertifikasi.
- 5.4. Asesor dan peserta uji kompetensi menentukan tempat dan waktu pelaksanaan uji kompetensi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
- 5.5. Setelah proses uji kompetensi, Asesor merekomendasikan keputusan kompeten (K) atau belum kompeten(BK) berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan selama proses uji kompetensi.
- 5.6. LSP TIK Indonesia menerbitkan sertifikat kompetensi Klaster Technical Support bagi peserta uji kompetensi yang dinyatakan kompeten di semua unit kompetensi yang diujikan.

6. Rincian Unit Kompetensi

No	Kode Unit	Judul Unit
1	J.620900.003.02	Merumuskan Kebutuhan Pengguna
2	J.620900.004.02	Merancang Spesifikasi Sesuai dengan Fungsi dan Kebutuhan Pengguna
3	J.620900.005.02	Merencanakan Perawatan Komputer dan Perangkat Penunjang
4	J.620900.027.02	Melakukan <i>Recovery Data</i>
5	J.620900.030.02	Melakukan <i>Setting</i> untuk Optimasi Sistem
6	J.620900.031.02	Merawat Sistem Operasi
7	J.620900.032.02	Melakukan <i>Restore</i> Sistem Operasi
8	J.620900.033.02	Melakukan <i>Backup Data</i> dan Sistem

Kode Unit : J.620900.003.02

Judul Unit : Merumuskan Kebutuhan Pengguna

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk pengumpulan informasi yang dilakukan terhadap kebutuhan penggunaan komputer dan peralatan penunjang komputer.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Mempersiapkan dokumen wawancara	1.1. Daftar pertanyaan untuk wawancara disiapkan. 1.2. Peralatan untuk wawancara disiapkan.
2. Melakukan wawancara untuk mendapatkan kebutuhan pengguna	2.1. Pihak-pihak yang terkait dihubungi untuk melakukan koordinasi pengumpulan informasi. 2.2. Pihak-pihak yang terkait diwawancarai untuk mendapatkan semua informasi mengenai keperluan pengguna.
3. Memberikan saransaran terhadap konfigurasi yang sesuai untuk kebutuhan pengguna	3.1. Dasar-dasar konfigurasi komputer dijelaskan berdasarkan berbagai keperluan. 3.2. Saran-saran diberikan berdasarkan kebutuhan pengguna dan standar konfigurasi yang biasa digunakan. 3.3. Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan konfigurasi komputer yang paling sesuai dengan kebutuhan pengguna.
4. Membuat dokumentasi kebutuhan pengguna	4.1. Kebutuhan pengguna diidentifikasi berdasarkan hasil wawancara dengan pengguna. 4.2. Dokumen yang berkaitan dengan kebutuhan pengguna dibuat sesuai dengan standar pembuatan dokumen.

Kode Unit : J.620900.004.02

Judul Unit : Merancang Spesifikasi Sesuai dengan Fungsi dan Kebutuhan Pengguna

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan perancangan spesifikasi komputer dan peralatannya yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Membaca dokumen kebutuhan pengguna	1.1. Dokumen kebutuhan pengguna dipelajari. 1.2. Komputer dan peralatan penunjang diidentifikasi spesifikasinya.

2. Merancang spesifikasi komputer dan peralatan penunjang yang sesuai dengan kebutuhan pengguna	2.1. Spesifikasi komputer dan peralatan penunjang dijelaskan kepada pengguna. 2.2. Spesifikasi komputer dan peralatan penunjang dirancang berdasarkan kebutuhan pengguna.
-------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kode Unit : J.620900.005.02

Judul Unit : Merencanakan Perawatan Komputer dan Perangkat Penunjang

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini mendeskripsikan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menentukan pelaksanaan perawatan, melakukan analisis kebutuhan dan mempersiapkan rencana perawatan komputer dan perangkat penunjang.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Membuat daftar perangkat yang perlu dilakukan perawatan	1.1. Peralatan yang terpasang dalam suatu sistem diidentifikasi. 1.2. Daftar peralatan dibuat berdasarkan spesifikasi, kemampuan kerja, dan kontrak perawatan yang dilakukan. 1.3. Beban kerja tiap peralatan dikoordinasikan berdasarkan penggunaan dan kemungkinan risiko yang muncul setiap terjadi kerusakan peralatan.
2. Mengklasifikasikan peralatan berdasarkan <i>software</i> atau <i>hardware</i>	2.1. Tiap peralatan dibagi berdasarkan perangkat <i>hardware</i> atau <i>software</i> . 2.2. Daftar kebutuhan perawatan peralatan dibuat berdasarkan <i>hardware</i> atau <i>software</i> .
3. Menganalisis risiko yang muncul setiap terjadi kerusakan tiap perangkat	3.1. Kemungkinan tingkat atau frekuensi kerusakan dibuat berdasarkan daftar yang diperlukan. 3.2. Prioritas yang memerlukan perawatan diidentifikasi. 3.3. Risiko jenis kerusakan dianalisis. 3.4. Umur perangkat komputer ditentukan berdasarkan perkiraan beban kerja perangkat.
4. Membuat daftar kebutuhan perawatan	4.1. Biaya perawatan setiap perangkat dihitung berdasarkan jenis kerusakan. 4.2. Biaya sebagai akibat kerusakan peralatan dihitung. 4.3. Data rekomendasi peralatan–peralatan yang harus dilakukan perawatan, dibuat berdasarkan biaya perawatan dan risiko kerusakan.

5. Membuat jadwal kegiatan perawatan	<p>5.1. Jadwal pekerjaan dibuat berdasarkan frekuensi pekerjaan dan jenis kerusakan.</p> <p>5.2. Dokumentasi jadwal kegiatan disusun.</p>
--------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kode Unit : J.620900.027.02

Judul Unit : Melakukan Recovery Data

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan recovery data pada hard disk yang rusak, gagal, korup, atau tidak bisa diakses ke kondisi awal yang normal.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Mengidentifikasi penyebab data hilang	<p>1.1. Penyebab data yang hilang dapat diidentifikasi.</p> <p>1.2. Data yang terhapus/hilang dapat diidentifikasi.</p>
2. Melakukan penanganan terhadap data hilang	<p>2.1. Strategi penanganan data yang hilang ditentukan secara detail.</p> <p>2.2. Penanganan data yang hilang dilakukan sesuai dengan strategi penanganan data recovery.</p>
3. Menjalankan <i>recovery</i> data pada data yang hilang	<p>3.1. Software recovery data di-<i>install</i> sesuai dengan buku manual.</p> <p>3.2. Software recovery data dapat dijalankan dengan baik.</p> <p>3.3. Data yang terhapus/hilang seperti rusak, gagal, korup, atau tidak bisa diakses dapat dikembalikan dengan baik.</p>
4. Menguji hasil dokumen terhadap <i>recovery</i> data	<p>4.1. Data yang terhapus akibat rusak, gagal, korup, atau tidak bisa diakses dibuka.</p> <p>4.2. Data yang terhapus akibat rusak, gagal, korup, atau tidak bisa diakses dapat digunakan kembali dengan baik.</p>
5. Membuat laporan <i>recovery</i> data	<p>5.1. Penyebab terhapus/hilangnya data didokumentasikan.</p> <p>5.2. <i>Recovery</i> data pada <i>hard disk</i> yang terhapus/hilang dilaporkan.</p>

Kode Unit : J.620900.030.02

Judul Unit : Melakukan Setting untuk Optimasi Sistem

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan langkah-langkah untuk melakukan optimasi sistem dan aspek-aspek yang harus diperhatikan selama proses setting.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Mempersiapkan sistem komputer	1.1. Daftar kegiatan pelaksanaan <i>setting</i> komputer dipersiapkan. 1.2. Komputer dinyalakan dan dipastikan bekerja dengan baik.
2. Melakukan <i>setting</i> pada <i>setup BIOS</i>	2.1. <i>Setting</i> BIOS dikonfigurasi untuk mengoptimalkan sistem komputer. 2.2. <i>Setting peripheral</i> dioptimalkan sesuai dengan kebutuhan. 2.3. <i>Setting</i> manajemen <i>power</i> dioptimalkan sesuai dengan spesifikasi penggunaan.
3. Melakukan <i>setting</i> pada sistem operasi	3.1. Kondisi kerja dari sistem operasi diidentifikasi dengan tepat. 3.2. Strategi mengoptimalkan sistem operasi dilakukan secara detail. 3.3. <i>Software</i> bantu di- <i>install</i> sesuai dengan Buku manual terkait.
4. Membuat laporan optimasi sistem	4.1. Konfigurasi optimasi sistem operasi didokumentasikan. 4.2. <i>Software</i> bantu yang di- <i>install/uninstall</i> didokumentasikan.

Kode Unit : J.620900.031.02

Judul Unit : Merawat Sistem Operasi

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan kemampuan dalam melakukan perawatan sistem operasi dalam perangkat komputer.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Mengelola sistem operasi	1.1. Patching dilakukan secara lengkap sesuai dengan kebutuhan sistem operasi. 1.2. Update dilakukan secara lengkap sesuai dengan kebutuhan sistem operasi. 1.3. Upgrade dilakukan secara lengkap sesuai dengan kebutuhan sistem operasi. 1.4. Backup dilakukan secara detail dan lengkap. 1.5. Restore dilakukan jika terjadi risiko dan ancaman pada data secara detail dan lengkap.
2. Mendokumentasikan perawatan sistem operasi	2.1. Aktivitas rutin dicatat secara lengkap ke dalam satu dokumen. 2.2. Permasalahan yang timbul dicatat secara lengkap ke dalam satu dokumen.

Kode Unit : J.620900.032.02

Judul Unit : Melakukan Restore Sistem Operasi

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan restore sistem operasi pada perangkat komputer.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi jenis sistem operasi	1.1. Sistem operasi yang digunakan dapat diidentifikasi. 1.2. Sistem <i>restore</i> disiapkan.
2. Melakukan <i>restore</i> sistem operasi	2.1. <i>Disk booting</i> untuk <i>restore</i> sistem operasi disiapkan. 2.2. <i>Restore</i> sistem operasi dilakukan sesuai dengan buku manual terkait. 2.3. <i>Restore</i> sistem operasi diidentifikasi berjalan dengan baik.
3. Menguji <i>restore</i> sistem operasi	3.1. Aplikasi yang <i>ter-install</i> dijalankan. 3.2. Konfigurasi ulang dilakukan pada paket aplikasi yang tidak berjalan dengan normal. 3.3. Aplikasi yang gagal <i>restore</i> di- <i>install</i> ulang.

Kode Unit : J.620900.033.02

Judul Unit : Melakukan Backup Data dan Sistem

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan tindakan melakukan backup data dan sistem operasi pada perangkat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan <i>backup</i> data dan sistem	1.1. Komputer disiapkan dan berjalan dengan normal. 1.2. Media penyimpanan disiapkan untuk mem- <i>backup</i> data dan sistem operasi.
2. Melakukan <i>backup</i> data dan sistem	2.1. Komputer dinyalakan dan berjalan normal tanpa ada <i>error</i> . 2.2. Media penyimpan eksternal dihubungkan ke komputer. 2.3. Data dan sistem di- <i>backup</i> ke media penyimpanan.
3. Memeriksa hasil <i>backup</i> data dan sistem	3.1. Media penyimpanan diidentifikasi sesuai dengan data dan sistem yang asli. 3.2. Data dan sistem diidentifikasi tidak ada <i>error</i> .
4. Membuat dokumentasi <i>backup</i> data dan sistem	4.1. <i>Backup</i> data dan sistem didokumentasikan. 4.2. Data dan sistem yang <i>error</i> didokumentasikan.